



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2026**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan bulan Desember tahun 2026.

Ditetapkan di Peureulak,
pada tanggal 17 September 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	SAYED REZA FACHELVI, S.Pd.	Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	M. RIZA, S.Sos.	Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	KHALIDIN, S.H.I., M.H.	Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	YUSRI, S.E.	Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	MARWAN	Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	SUNANDA, S.E.	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Timur	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	RINI NOVIATY PANJAITAN, S.Sos.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	HUSNIDAR, S.E.	Kasubbag Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	TAUFIK AMRIL SITOMPUL, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	SUDAWIRRAHMI, S.Sos.	Kasubbag Teknis	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	SUDAWIRRAHMI, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur
2.	YOGI PARSAORAN SITOMPUL, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota	
3.	ECHA YUANA URVASH, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota	
4.	MAIMUN, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
5.	MUAMMAR ARIS MUNANDAR, S.TP.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	TAUFIK AMRIL SITOMPUL, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	KIKI MUSTAFA KAMAL, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
3.	NELLY NOVITA	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	SUDAWIRRAHMI, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>Core Business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	RINI NOVIATY PANJAITAN, S.Sos.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	HUSNIDAR, S.E.	Kasubbag Bagian Keuangan,	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Umum, dan Logistik		
4.	TAUFIK AMRIL SITOMPUL, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	TAUFIK AMRIL SITOMPUL, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	HUSNIDAR, S.E.	Kasubbag Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	SUDAWIRRAHMI, S.Sos.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	RINI NOVIATY PANJAITAN, S.Sos.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	KIKI MUSTAFA KAMAL, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
6.	NELLY NOVITA	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	SUDAWIRRAHMI, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	MAIMUN, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
3.	YOGI PARSAORAN SITOMPUL, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
4.	ECHA YUANA URVASH, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5.	ABDULLAH, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
6.	KIKI MUSTAFA KAMAL, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
7.	MUAMMAR ARIS MUNANDAR, S.TP	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
8.	AZWIR SAFAR, S.Pd.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
9.	RUWAIDA ALGA, S.Pd.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	RINI NOVIATY PANJAITAN, S.Sos.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur
2.	ABDULLAH, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Asesor	
3.	MUTIARA REMBUNE PAYU, S.H.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
4.	EDDY LUKMANSYAH, S.Tr.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	AZWIR SAFAR, S.Pd.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	TAUFIK AMRIL SITOMPUL, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	NELLY NOVITA	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
3.	PUTRI AJENG RAMADHANI, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	SUNANDA, S.E.	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Timur	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2.	RINI NOVIATY PANJAITAN, S.Sos.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3.	HUSNIDAR, S.E.	Kasubbag Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi
4.	TAUFIK AMRIL SITOMPUL, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	SUDAWIRRAHMI, S.Sos.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

Ditetapkan di Peureulak,
pada tanggal 17 September 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum


SUDAWIRRAHMI